

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DANA DESA TERHADAP ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SALUBUA
KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU)**

SKRIPSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

NURUL ANISA

105721120918

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
16/09/2022
1 exp
Sumb. Alumni
R/0581/MAH/22 CD
NUR
a

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022



KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DANA DESA TERHADAP ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SALUBUA
KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURUL ANISA

NIM: 105721120918

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis***

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Start How. Start where you are. start with fear. start with pain. Start with doubt. start with hand shaking. Start voice trembling; but start. Start and don't stop. start where you are, with what you are have.
Just star*

(Mulai Bagaimana. Mulai Mana Anda Berada. Mulai Rasa Takut. Mulai Dengan Rasa Sakit. Mulai Dengan Keraguan. Mulai Dengan Berjabat Tangan. Mulai Suara Gemetar, Tapi Mulai.

Mulai dan Jangan Berhenti. Mulai Di Mana Anda Berada, Dengan apa yang anda miliki)

“Pengetahuan Yang Baik Adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat,”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orangku, kakek nenek saya dan semua keluarga yang saya sayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN





**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu)

Nama Mahasiswa : Nurul Anisa

NIM : 105721120918

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Muharram 1443 H
29 Agustus 2022 M

Pembimbing I
Menyetujui,

Pembimbing II


Muhammad Nur Abdi, SE., MM
NIDN: 0907018605



A. Nur Fitrianti, SE., M.Si
NIDN: 0903058703

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dekan


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507


Nasrullah., S.E., M.M
NBM : 115 1132





**PRORGAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nurul Anisa NIM : 105721120918, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0012/SK-Y/61201/091004/2022 M, tanggal 20 Ramadhan 1443 H/ 21 Mei 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA MANAJEMEN** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Muharram 1443 H
20 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni SE., M. ACC
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE., M.M (.....)
2. Drs, H. A. Muhiddin Daweng, M.M (.....)
3. Muhammad Nur Abdi, SE., MM (.....)
4. Abdul Khaliq, SE., M.Ak (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM : 651 507





**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Anisa

No. Stambuk/NIM : 105721120918

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli HASIL karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2022

buat pernyataan,




**Nurul Anisa
105721109218**

Mengetahui,

Ketua program Studi

**Nasrullah., S.E., M.M
NBM : 115 1132**



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Mengantar
Kembali ke...
Membaca...
Membaca...



HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Anisa
Nim : 105721120918
Program Studi : Manajemen Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DANA DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SALUBUA KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU)

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalimedia /format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagaipemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar 29 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,


Nurul Anisa

Nim: 105721120918



ABSTRAK

NURUL ANISA, 2022. Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu). Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Nur Abdi dan Ibu A. Nur Fitrianti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017-2021. Kinerja keuangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilihat dari analisis efektifitas, analisis efisiensi. Sampel diambil dari laporan keuangan desa salubua kecamatan suli barat kabupaten luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode *observasi* kemudian dianalisis dengan analisis keuangan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah pengumpulan data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dapat dilihat dari (1) Analisis efektifitas dapat dikategorikan efektif, Karena rata-rata analisisnya dari tahun 2017-2021 sebesar 188,408% (2) Analisis Efisiensi dapat dikategorikan efisien, karena rata-rata analisisnya dari tahun 2017-2021 sebesar 96,944%.

Kata Kunci : Keuangan desa, kinerja belanja, kinerja keuangan dan kinerja pendapatan.



ABSTRACT

NURUL ANISA, 2022. Analisis of The Financial Performance of Village Funds on Village Fund Allocation The Effectiveness of Village Development Programs (Case Study of Salubua Village, West Suli Barat, Kabupaten Luwu). Thesis of Management Department, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Which is Supervised by Supervisor mr. Muhammad Nur Abdi and Mrs. A. Nur Fitrianti.

This study aims to determine the financial performance of Salubua Village, west Suli District, Luwu Regency in Managing the Village Revenue and Expenditure Budget for the 2017-2021 Fiscal Year. Financial performance in managing the village income and expenditure budget is seen from the effectiveness analysis, efficiency analysis. West Suli, Luwu Regency. The type of research used is quantitative research. Data were collected by observation method and then analyzed by financial analysis. In this study, the data sources used were Primary data collection and secondary data in the form of annual financial reports and Salubua Village, west Suli District, Luwu Regency.

The results of the analysis show that the Financial Performance of Salubua Village west Suli District Luwu regency can be seen and (1) Effectiveness analysis can be categorized as effective because the average analysis from 2017-2021 is 188,408% (2) Efficiency Analysis can be categorized as efficient because the average analysis and in 2017-2021 by 96,944%.

Keywords : regional finance, spending performance, financial performance and revenue performance.



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu)”**. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terima kasih yang setulusnya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, serta kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Intang dan Ibunda yang kusayangi Wisda Mardi beserta kakek dan nenek yang telah merawat aku mulai dari kecil hingga dewasa sekarang ini yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya untuk membantu penulis menyelesaikan studinya baik secara moral maupun materi. Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala selalu melimpahkan Rahmat dan Karunianya atas segala pengorbanan kalian Dan semua keluarga tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.



Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muhammad Nur Abdi, S.E., M.M selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu A. Nur Fitrianti, S.E., M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.



10. Terima kasih kepada oppa-oppaku terkhusus kepada Suami halu aku Oh Sehun, semua member Exo, Ayu ting-ting , lee minho, refal hady (mas bian) yang sudah setia menemani penulis dari jarak jauh selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 20 Agustus 2022

Nurul anisa



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Tinjauan Empiris	21
C. Kerangka Pikir Penelitian	24



D. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Populasi dan Sampel	27
F. Definisi Operasional Variabel	28
G. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Penyajian Data.....	41
C. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP	70



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1	Definis Operasional Variabel	32
Tabel 3.2	Tingkat Efisiensi Keuangan	33
Tabel 3.3	Tingkat Efektifitas Keuangan	33
Tabel 3.4	Periode Kepemimpinan Kepala Desa Salubua berdasarkan sejarah	34
Tabel 4.1	Realisasi Desa Salubua Tahun 2017-2021	41
Tabel 4.2	Realisasi Desa Salubua Tahun 2017-2021	42
Tabel 4.3	Perhitungan Analisis Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Tahun Anggaran 2017-2021	44
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Tahun Anggaran 2017-2021	46



DAFTAR GAMBAR

Lampiran	Halaman
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salubua Tahun Anggaran 2017.....	59
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salubua Tahun Anggaran 2018.....	61
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salubua Tahun Anggaran 2019.....	63
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salubua Tahun Anggaran 2020.....	65
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salubua Tahun Anggaran 2021.....	67
Surat Izin Penelitian.....	69





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Desa No. 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada masyarakat pedesaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengelola desa harus menghormati prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan, potensi dan keragaman masyarakat, yang diatur oleh pemerintah melalui Keputusan No. 72 tahun. Setelah adanya Ordonansi Alokasi Dana Desa (ADD), mulai berlaku Surat Edaran Kantor Pusat No. 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD).

Pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup berkaitan dengan pembangunan masyarakat, sehingga pembangunan desa merupakan proses transformasi masyarakat dari sistem tradisional ke sistem modern. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa, meningkatkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan sumber daya alam dan lingkungannya. pada peningkatan penggunaan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, pemerintah telah merumuskan pedoman Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua atas Peraturan Pemerintah Tahun 2016. 60 Tahun 2014 melalui Dana Desa yang bersumber dari APBN. Desa mendapatkan dana dari APBN dan APBD. Dana Desa (DD) terbagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi menjadi pendapatan dan belanja daerah untuk desa dan/atau kabupaten dan kota dengan nagari dengan karakteristik terbelakang seperti keterisolasian, kemiskinan dan pameran. . Terisolasi, ekstrim, dan instruktif. Di sisi lain, Alokasi Dana Desa (ADD) harus diambil dari Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil dan 10% Dana Alokasi Umum harus digunakan untuk Alokasi Dana Desa ke APBD kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu, desa juga menerima hibah dalam bentuk hibah khusus.

Efektivitas pengelolaan dana desa memerlukan inovasi untuk memastikan bahwa dana desa yang digunakan meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan serta menjangkau masyarakat. Dalam pelaksanaan Kebijakan Fiskal Daerah (APBD), pengendalian anggaran harus tepat sasaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau agar dana desa dialokasikan secara efektif dan efisien.

Pemerintah desa memerlukan dana dari keuangan desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 71 Ayat 1, keuangan desa menjadi tanggung jawab seluruh desa dalam hal uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa, pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Hak dan kewajiban yang dapat dimonetisasi. Pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang terpenting adalah mengelola keuangan desa.



Dalam pengelolaan keuangan desa secara kolektif, kepala desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa dengan dibantu oleh instansi yang berwenang yaitu sekretaris desa, bendahara desa dan instansi terkait di lingkungan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pada tahun 2015 desa akan menerima 10% dari pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uang yang mengalir ke desa disebut dana desa. Telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan Keputusan No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terakhir dengan Keputusan No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan No. 60 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan Dana Desa Pasal 1(2) Belanja Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara Milik Desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud untuk disalurkan. Digunakan untuk mendanai operasional pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut penelitian Sutarno (2010) (Wulandari, 2017), rencana adalah apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan lokasinya, siapa pihak-pihaknya, atau pelaksanaan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam arti lain, perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama untuk menentukan program apa yang akan dilaksanakan terkait penggunaan dana ADD. Dan tentu saja, kita juga bisa berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama.



Kesepakatan akan berjalan sesuai aturan dan prosedur sampai pada tahap implementasi.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap perencanaan yang merupakan tahap awal ADD, aparat desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPD desa tahun berjalan, kemudian perangkat desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada kepala desa. . Kirim ke Rancangan peraturan desa tentang anggaran desa diajukan oleh kepala desa kepada komite desa untuk dibahas dan disetujui bersama.

Efektivitas adalah penggunaan sumber daya sarana dan prasarana secara sadar untuk menghasilkan banyak komoditas jasa dari aktivitas yang mereka lakukan. Efektivitas mengukur keberhasilan dalam hal apakah tujuan yang ditetapkan tercapai (Yulita, 2016).

Efektivitas adalah hasil dari kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengelola keuangannya sehingga program-program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Efektivitas ini adalah ukuran seberapa baik pemerintah mengimplementasikan tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan yang direncanakan atau ditetapkan berdasarkan peraturan dan prosedur yang ada. Mengenai masalah manajemen keuangan, berapa banyak uang yang tersedia untuk mendanai program kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan (Dethan, 2019).



Dana desa merupakan kebijakan baru bagi desa itu sendiri, dan alasan banyak partai politik yang berhasil dengan kebijakan ini adalah karena pemerintah desa sendiri belum siap. tingkat kotamadya. Menurut Edward III (Nugroho, 2014), ketersediaan sumber daya yang mendukung, terutama sumber daya manusia (SDM), sangat penting untuk implementasi kebijakan publik yang efektif.

Karena uang yang mengalir ke desa bukanlah uang dalam jumlah kecil, melainkan uang dalam jumlah besar yang dikelola oleh pemerintah desa, maka pengelolaan keuangan desa tentunya harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Nugroho (2014), dalam kebijakan publik terdapat proses desain dan perencanaan, pelaksanaan oleh berbagai organisasi dan lembaga, serta pencapaian hasil yang optimal harus dilaksanakan dengan baik. Implementasi yang benar dari suatu kebijakan adalah tentang mencapai apa yang diharapkan ketika implementasi selesai. Lebih lanjut Ramdhani (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan digambarkan sebagai pelaksanaan atau penegakan program, kegiatan, tindakan, atau kebijakan oleh tindakan mekanisme yang terkait dengan sistem tertentu. Dana desa merupakan kebijakan baru bagi desa itu sendiri, dan banyak pihak yang mempertanyakan keberhasilan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan struktur administrasi desa itu sendiri, terutama struktur administrasi proses bisnis yang hampir sama dengan tingkat pemerintahan daerah tidak stabil.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dan yang diharapkan, seperti yang telah ditentukan sebelumnya dalam dokumen perencanaan pembangunan desa (Iskandar,



2016). Dipahami bahwa tugas utama pengelolaan adalah efektivitas itu sendiri (Iskandar, 2016), dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPD) akan mempengaruhi efektivitas desa sekaligus. Program pembangunan desa dilaksanakan.

Desa Salubua adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Mengetahui informasi desa penting untuk diinformasikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, informasi tentang desa biasanya dikumpulkan ketika ada kegiatan desa. Meski mengikuti kegiatan tersebut, masih banyak warga desa yang belum mengetahui banyak tentang desanya sendiri.

Banyak masyarakat yang kesulitan mencari informasi tentang program dan prosedur pelayanan desa. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi desa, terutama bagi mereka yang pekerjaannya berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga. Informasi yang bersih dan tertata dengan baik membuat informasi tentang desa mudah didapatkan oleh masyarakat. Mengenai persoalan masyarakat desa, implementasi pola tersebut dimungkinkan karena ternyata pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya dapat diselesaikan pada tahap perencanaan, ketika banyak langkah yang belum terlaksana dengan baik. Dikritik karena banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat sangat lemah dan hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat yang lebih rendah (desa/kelurahan) terkadang diabaikan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Mekanisme perencanaan, dimulai dari desa/Kelurahan, bukanlah proses perencanaan partisipatif, hanya membutuhkan daftar kebutuhan masyarakat. Proses ini



akhirnya menjadi proses yang sangat memakan waktu dan birokratis dan masyarakat tidak yakin kapan kebutuhan mereka akan terpenuhi.

Tentunya jika hal ini terjadi dapat menghambat proses pembangunan dan mendanai bantuan desa kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat (partisipatif). Jika tidak ada kegiatan sosial lain yang dilakukan oleh desa. plat nomor jalan).

Sehubungan dengan banyaknya fenomena tersebut, peneliti merasa prihatin dengan perlunya meneliti lebih lanjut hubungan sebab akibat antara fakta-fakta dari fenomena yang bersangkutan, oleh karena itu peneliti didorong, seperti yang dituangkan dalam judul saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut. **"Analisis Kinerja Keuangan Dana Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu).**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Kinerja keuangan dapat meningkatkan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas pembangunan Desa (Studi Khusus Desa Salubua Kecamatan Barat Kabupaten Luwu)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengkaji dan menganalisis dampak kinerja keuangan dana desa terhadap alokasi dana desa dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembangunan desa (Studi Desa Salubua Kecamatan suli Barat Kabupaten Luwu).



D. Manfaat Penelitian

1. Keuntungan teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis. Paling tidak bisa menjadi bahan masukan pemikiran di dunia akademis. Hal ini menjadi salah satu tambahan wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Keuntungan praktis

Menambah wawasan bagi penulis sebagai masukan konstruktif untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada dan sebagai masukan bagi institusi bisnis terkait peningkatan pendanaan.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Desa

Menurut Jan Hoesada (2014), perlu dicatat bahwa desa adat dan desa pada dasarnya melakukan pekerjaan yang sama. struktur. Peraturan dan kontrol lokal khas negara tradisional. Di desa setempat, penyelesaian sengketa adat berlangsung berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa, di wilayah yang sesuai dengan asas kemanusiaan, sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya desa. Dengan mengutamakan pembicaraan rekonsiliasi, menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan sesuai dengan ketentuan hukum, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di desa setempat; hak, kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Jika tidak, prosedur lokal didasarkan pada hukum adat dan norma lokal, kecuali jika bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa adat atau desa dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah badan hukum suatu masyarakat dengan batas-batas wilayah yang berwenang. Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Menurut Pasal 6 Ayat 6 UU 2014, desa terdiri dari desa adat dan desa adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa atau nama lain memiliki ciri yang sama di seluruh Indonesia sedangkan desa adat atau nama lain adalah desa Indonesia dikatakan memiliki ciri yang berbeda. , terutama karena kuatnya adat dalam sistem pemerintahan. Pengelolaan wilayah, pengelolaan sumber daya wilayah, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adat pada hakekatnya merupakan warisan lembaga pemerintahan masyarakat lokal yang dibina secara turun temurun, diakui oleh pemimpin dan diperjuangkan, menyatakan bahwa masyarakat desa adat dapat berfungsi untuk mengembangkan kesejahteraan lokal dan identitas sosial budaya. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa karena berasal dari komunitas asli di dalam masyarakat. Desa adat secara historis memiliki identitas budaya yang terbentuk atas dasar batas wilayah dan wilayah, dengan hukum adat yang diberdayakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa yang disebut juga desa dan desa biasa atau yang selanjutnya disebut desa adalah badan hukum masyarakat yang memiliki wilayah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini diberdayakan dan mengambil inisiatif untuk mengelola urusan publik yang melayani kepentingan masyarakat. Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan



Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa

Menurut Perpres No. 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembangunan masyarakat desa, serta bersumber dari APBN untuk pendapatan dan belanja negara. Pendanaan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai prioritas pembangunan nasional di bawah Nawacita. Sasaran tersebut antara lain pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PP nomor 2014). Kerjasama dan pelaksanaan kegiatan antara pemerintah desa dan pemerintah kota dalam suatu organisasi mandiri yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa dan berperan serta secara langsung dalam pembangunan desa. Kota berpartisipasi dalam perencanaan berdasarkan konsep pengelolaan dana desa

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur bahwa keuangan desa merupakan hak dan kewajiban setiap desa dan dapat diukur dengan uang. Hal ini terkait dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan selama tahun buku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penguraian hak dan kewajiban desa erat kaitannya dengan struktur anggaran desa, yaitu keuangan desa dan keuangan desa.



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa anggaran desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Secara implisit, ketentuan ini mengharuskan anggaran desa ditetapkan sejak dini. Artinya, anggaran desa sudah tersedia sebelum tahun anggaran baru dimulai. Namun kenyataannya, hingga sekitar April tahun ini, pembahasan pelaksanaan rencana dan anggaran pembangunan desa masih berlangsung hingga Januari. Dalam keadaan demikian, keterlambatan penetapan anggaran desa berdampak negatif, menghambat terwujudnya pembangunan desa dan semua tujuan awal tidak tercapai (tidak sesuai rencana).

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan keuangan desa menyangkut perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Pendapatan dan pengeluaran; pengumpulan pendapatan (atau sering disebut penarikan) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, dukungan, dan lain-lain: biaya atau lokasi.

Keuangan Desa Menurut Peraturan Rumah Dinas Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk harta benda yang melekat padanya dan kewajiban. . hak dan kewajiban desa.



4. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengandung makna pemilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak identik dengan modernisasi, tetapi dengan pemahaman yang jelas tentang hakikat pembangunan itu sendiri, pembangunan desa adalah bagian dari pembangunan nasional, dan pembangunan desa adalah bagian dari pembangunan nasional, memiliki arti dan peran penting. Komunitasnya merupakan basis pertahanan ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan.

Berikut beberapa pengertian pembangunan desa menurut para ahli: Makmur (2015, 118) mengemukakan bahwa pembangunan yang diusulkan adalah perubahan untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan rencana yang diberikan. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong oleh seluruh perangkat desa dan masyarakatnya. Indikator keberhasilan pembangunan dapat dibaca dari pelayanan yang dicapai berdasarkan spesifikasi rencana yang diberikan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan ketika melaksanakan pembangunan, maka semakin berhasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan rencana tersebut, pemerintah pusat dan daerah yang merupakan tempat pelaksanaan pembangunan, dan desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan harus saling mendukung dan menjamin agar semua program kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. rencana



Penyesuaian perlu dilakukan. Jadilah berdaya dan efektif. Permasalahan pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikelola oleh masyarakat pedesaan dan rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, alat produksi, keterampilan dan teknologi, informasi dan jaringan kerjasama. Di sisi lain, tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan masih rendah dan rendah. Kualitas SDM di pedesaan. Sebagian besar dari mereka memiliki keterampilan yang rendah, kelembagaan dan kelembagaan berbasis masyarakat yang lemah, serta lemahnya koordinasi antar sektor dalam pembangunan pedesaan. Maka beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh pembangunan desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan dan penyelesaian masalah pertanahan di sekitar balai desa.
- b. Memperkuat manajemen pemanfaatan ruang dan manajemen pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan hidup yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas ruang hidup yang aman, nyaman dan sehat. yaitu pembangunan infrastruktur daerah di daerah terpencil, daerah greenfield dan daerah perbatasan.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.
- e. Meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah untuk kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, desa harus menerapkan prinsip transparansi dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan



pengelolaan. Berdasarkan UU Desa, siklus pembangunan desa memiliki tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Desa mengacu pada pembangunan sesuai dengan kewenangan rencana pembangunan kelurahan/kota. Dokumen rencana pembangunan desa disusun berdasarkan waktu, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Desa Tahunan yang juga dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, rencana pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam pembahasan rencana pembangunan desa. Sidang perencanaan pembangunan desa akan membahas prioritas pembangunan desa, penghimpunan dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa, upaya swadaya masyarakat desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, sesuai kebutuhan Desa. Analisis masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong, menggunakan kearifan desa dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor desa dilaporkan kepada pemerintah desa dan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak menerima informasi dan memantau rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didokumentasikan dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Perimbangan Daerah (APBDesa).

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Perpres Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa penggunaan utama dana desa diatur. Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa iuran desa yang diatur dalam APBDes digunakan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% dari total anggaran desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa.
2. Hingga 30% dari total anggaran desa akan digunakan untuk pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan lembaga desa, kegiatan pemerintahan desa, subsidi dan kegiatan dewan desa, insentif untuk tetangga dan Rukun Warga.

Seperti dapat dilihat dari artikel ini, keuangan desa terbagi atas pengelolaan pembangunan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, penguatan masyarakat desa dan pembayaran pendapatan, dan pengelolaan perangkat desa yang terpusat, dewan desa dan desa ternyata sebatas tunjangan. pendapatan RT. Dalam pelaksanaan anggaran desa, walikota bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan



oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Dalam melaksanakan kegiatan harus diprioritaskan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam desa, serta pemanfaatan swadaya dan kerjasama daerah. Semua ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. Masyarakat dan pemerintah desa akan didukung secara bertahap dalam melaksanakan pembangunan. Secara teknis, Companion dioperasikan oleh . Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dapat dibantu oleh pendamping profesional pelaksana penguatan masyarakat desa atau oleh pihak ketiga yang dikoordinir oleh camat wilayah desa. Ketentuan untuk mendukung Kerlahan dan pemerintah desa diatur dalam PP Pasal 43 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Desa Nomor 33 Tahun 2015 tentang pendamping desa.

c. Pertanggungjawaban

Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43/2014, Pasal 103 sd 104 mengatur tata cara pelaporan yang harus dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan kepada gubernur/bupati atas pelaksanaan anggaran desa pada akhir tahun. Selain itu, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran desa (laporan keuangan) kepada gubernur/walikota pada akhir tahun anggaran. Laporan Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota dan disampaikan melalui Camat. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban terkait penggunaan APBD di desa, serta standar dan format pelaporan pertanggungjawaban diatur di Kementerian



Dalam Negeri yang juga diurus oleh kepala desa. Lampiran yang harus dilengkapi dalam Laporan Audit Pelaksanaan Anggaran Desa adalah:

1. bentuk laporan pembukuan realisasi pelaksanaan anggaran desa untuk tahun anggaran tertentu;
2. Formulir Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2012. untuk setiap tahun anggaran.
3. Bentuk pelaporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang diberikan kepada desa.

PP No 43 Tahun 2014 dan Permendagri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa akuntabilitas yang dibuat oleh walikota harus terintegrasi secara utuh, terpisah dari perhitungan dana yang diterima dari desa meningkat. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya dimana desa diwajibkan untuk menyatakan penggunaan dana berdasarkan sumber dananya. UU Desa mengatur prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan desa, meliputi pengawasan masyarakat (tanggung jawab ke bawah), pengawasan aparat desa, dan pengawasan masyarakat (pertanggungjawaban ke atas). Ada beberapa mekanisme pemantauan dan pemantauan seperti: Ada beberapa mekanisme pemantauan dan pemantauan seperti:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan (Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014) setahap demi setahap secara regional.



2. Pengawasan Negara Lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan (BPKP). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Pemeriksa Keuangan dan Pertanggungjawaban Perbendaharaan Nomor 15 Tahun 2004 yang mengklasifikasikan keuangan desa yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber APBN dan APBD. Sistem manajemen pemerintah memberdayakan lembaga BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumber informasinya berasal dari APBN dan APBD.

3. Pengawasan oleh badan BPD dalam fungsinya mengawasi terhadap kinerja akuntabilitas walikota meliputi melalui tanggapan atas pertanggungjawaban kepala desa dan pengakuan masyarakat yang disampaikan oleh BPD (UU Desa Pasal 55 dan 82).

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Desa menyatakan: Setidaknya sepuluh persen (10%) desa dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a. Semua kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka untuk masyarakat sesuai dengan prinsip kemasyarakatan.
- b. Segala kegiatan dan penggunaan dana desa harus sehat secara administratif, teknis, dan legal.
- c. Dana desa harus didistribusikan sesuai dengan prinsip ekonomi,



administrasi, dan manajemen. yaitu jenis kegiatan yang dibiayai melalui alokasi dana desa memenuhi kebutuhan dasar, memperkuat kelembagaan desa dan meningkatkan fasilitas masyarakat dengan melaksanakan kegiatan masyarakat desa lainnya seperti: saya bisa.

- d. Peningkatan Pengambilan Keputusan dengan Saran.
- e. Alokasi dana desa dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

6. Keefektifan/Efektivitas

Menurut Ravianto dari Masruri (2014:11), "Efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik orang memberikan hasil yang diharapkan. Jika dapat diselesaikan tepat waktu, biaya dan kualitas, berarti efektif dan dapat dikatakan efektif.

Menurut Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas dalam bukunya sebagai: (Mahmudi, 2005: 92)

Efektivitas berfokus pada hasil, program, atau kegiatan yang dianggap efektif jika hasil yang diperoleh dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau jika dilaporkan bermanfaat. Efektivitas menurut PMK No. 249 Tahun 2011 didasarkan pada penilaian terhadap penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang direalisasikan adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam anggaran. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai hasil yang baik dengan cara yang baik untuk mencapai suatu tujuan.

Efektivitas organisasi adalah konsep yang ingin dihasilkan oleh



organisasi. Efektivitas organisasi adalah memperhatikan kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, mewujudkan aspirasinya, memberi manfaat bagi organisasi, mengembangkan bakat dan inspirasi, serta memberikan dampak positif bagi orang-orang di luar organisasi.

6. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur akuntabilitas instansi melalui perhitungan dan analisis pencapaian tujuan dan realisasi pendapatan dan belanja (Nainu et al, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009), kinerja pemerintah merupakan topik hangat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan kesehatan keuangan pemerintah dan kemampuannya untuk menerima dan menggunakan dana untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

3. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel kuantitatif	Alat Analisis	Hasil Analisis
1	Yuyu Sri eva/ 2019	Analisis kinerja keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan	Jenis determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif	Tingkat efektif dan tingkat pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kotapraja Jambu Kabupaten



		an indikator efektivitas dan pertumbuhan pada Kantor Desa Jambu Kabupaten Soppeng	kuantitatif		Soppeng secara umum baik dalam mengelola alokasi keuangan dana desa.
2	Mira Hasin, Defti Gia Putri/2019	Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mendukung Pembangunan Perdesaan di Desa Mukhaimdik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif	Data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengaruh alokasi dana desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 efektif dengan tingkat pelaksanaan sebesar 90,2%.
3	Komang Sudi Armayana/2020	Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Sumberkima Kecamatan Gerogkak Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018	Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan sebagai metode	Data primer dan data sekunder	Hasil survei menunjukkan bahwa (1) efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberkima dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjalan efektif, dan (2) kendala dalam mewujudkan alokasi dana



					<p>desa di Desa Sumberkima yaitu: Kesadaran masyarakat desa dalam mengelola alokasi dana. Desa, kurangnya koordinasi antar unit kerja, keterlambatan pembayaran alokasi dana desa. (3)</p> <p>Bagaimana mengatasi kendala dalam mewujudkan alokasi dana desa di Desa Sumberkia, yaitu melakukan pelatihan program alokasi dana desa, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, dan mengalokasikan dana cadangan.</p>
4	Elida Sihotang/2021	Menganalisis efektivitas penggunaan alokasi dana desa untuk peningkatan pembangunan infrastruktur desa di Perbuluan VI kab. Istana Kekaisaran	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil Wawancara dan analisis dokumen	Analisis menunjukkan bahwa beberapa anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan, dan pembangunan infrastruktur tergolong efektif.



<p>5</p>	<p>Ni Kadek Diksi Anugeraheni/ 2021</p>	<p>Analisis Kinerja Keuangan Desa Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Desa Pejarakan Kecamatan Gerekgak Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2019</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif</p>	<p>Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa yang dipenjarakan sangat rendah dari tahun 2015 hingga 2019 berdasarkan tingkat kemandirian</p>
----------	---	--	--	---	--

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah utama.

Oleh karena itu, gambaran sistematis dari kerangka kerja disediakan di bawah ini untuk memfasilitasi penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas pemikiran penelitian ini.





D. Hipotesis

Berdasarkan isu-isu yang diangkat, Sekretariat mengasumsikan hipotesis berikut:

- a. Diduga Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap alokasi dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa salubua.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, jenis survei yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif kuantitatif. Menurut Sugyono (2017), penelitian Deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Kantor Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan kampung halaman penulis dan memudahkan penulis mendapatkan apa yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui kinerja keuangan dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Saulbua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

2. Waktu

Periode survei adalah sekitar dua bulan dari Maret hingga April 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang diminta oleh peneliti melalui wawancara dengan nara sumber atau pengumpulan data lapangan lainnya. Umpan balik dari masyarakat



tentang praktik pengelolaan desa masa lalu dari pemerintah desa diperlukan sebagai data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian melalui tinjauan pustaka, perpustakaan, dan arsip, seperti:

- a. Data rincian kewenangan yang diberikan kepada desa oleh pemerintah kabupaten dan kewenangan lain yang sudah ada di desa.
- b. Data kondisi umum lokasi penelitian meliputi karakteristik geografis dan demografis.
- c. Data dari desa terkait lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data.

1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan sebagai metode mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengumpulan data digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kantor Desa Salvua, Kelurahan Xisori, Prefektur Luwu.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, populasi adalah suatu objek/ Dinyatakan bahwa suatu wilayah



umum yang terdiri dari subjek-subjek. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kantor Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

2. Sampel

Menurut Sugishirono (2017:81), dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, ia menyatakan bahwa ia adalah bagian dari suatu kelompok dan ciri-ciri apa yang dimiliki kelompok tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), Kantor Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu periode 2017-2021.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi operasional dari variabel yang diperiksa. Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman saat melakukan pencarian. Uraian berikut mengungkapkan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan merupakan salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur akuntabilitas instansi melalui perhitungan dan analisis pencapaian tujuan dan	a. Efisiensi b. Efektivitas c. Ekonomis



	realisasi penerimaan dan pengeluaran.	
Alokasi Dana Desa	<p>a. a. Perencanaan keuangan adalah kegiatan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang.</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan kegiatan lapangan.</p> <p>c. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa.</p>	<p>a. Rencana keuangan</p> <p>b. Realisasi Keuangan</p> <p>c. Manajer keuangan</p> <p>d. yaitu laporan keuangan</p> <p>e. pertanggungjawaban keuangan</p>
	<p>d. Pelaporan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan.</p>	<p>a. Perencanaan keuangan.</p> <p>b. .Pelaksanaan Keuangan.</p> <p>c. Manajemen keuangan, yaitu laporan keuangan</p> <p>d. .Akuntabilitas Keuangan.</p>



	<p>e. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban APBDes merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan administrasi pemerintahan desa.</p>	
Efektivitas	<p>a. a. Perjelas tujuan yang ingin dicapai. b. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan c. menginstal</p>	
	<p>penggunaan alokasi dana desa dalam pengalokasian besaran alokasi dana desa masing-masing desa mengikuti rumus yang ada. d. Artinya, dalam perencanaan, ia menetapkan arah dan memutuskan untuk mencapai hasil yang diinginkan yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan. e. Tingkat daya Program Penyertaan</p>	



	<p>tidak dipisahkan dari Program Penyertaan yang akan datang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.</p> <p>f. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor</p>	
	<p>Pendukung dalam pelaksanaan alokasi dana desa</p> <p>g. Fungsi pengawasan sebagai suatu control administrasi yang bebas dalam pemenuhan tanggung jawab yang secara efektif.</p>	

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah :

1. Analisis Efisiensi

Efisiensi atau usability adalah perbandingan antara keluaran (expenditure) dengan masukan (revenue). Output adalah realisasi biaya untuk menghasilkan pendapatan daerah, dalam hal ini pengeluaran, dan input adalah realisasi pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan. Analisis efisiensi pengelolaan keuangan dengan membandingkan pelaksanaan anggaran belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan menghasilkan sebagai berikut.



$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Standar untuk pengukuran efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmdagri Nomor 690.900.327, yaitu:

Tabel 3.2
Tingkat Efisiensi Keuangan

Efisiensi Keuangan	Efisiensi %
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-89%
Efisien	70%-79%
Sangat Efisien	<60%

Sumber: Departemen Dalam Negeri Dengan Kepmendagri No.690.900.327

2. Analisis Efektifitas

Efektivitas adalah pernyataan menyeluruh tentang sejauh mana organisasi telah mencapai tujuannya. Analisis yang digunakan untuk menghitung derajat dampak keuangan Nagari di Nagari Kecamatan Thana Datar selama tahun 2016-2017 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Keberhasilan Menurut kriteria evaluasi dan kinerja keuangan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327, efektivitas dapat diketahui dan dinilai dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.3.

Tingkat Efektifitas Keuangan

Keefektifitas Keuangan	Efektifitas
Sangat Efektifitas	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-89%
Kurang Efektif	60%-79%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Departemen Menteri dalam negeri No. 690.900.327



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasih Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Informasi sejarah Desa Salubua diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Salubua. Salbua berarti 'sungai' dalam bahasa Bugis Luu dan bua adalah istilah monyet yang berarti 'buah' tetapi Salubua berarti sungai yang dikelilingi oleh buah-buahan. Nama salubua sejak dulu diberi nama To Makaka salubua yang merupakan bagian dari kawasan "Arung Larompong".

Wilayah Salubua merupakan pemekaran dari Desa Buntu Barana di Kecamatan Suli, yang kemudian dilebur dengan Desa Lindajang dan diperluas menjadi Desa Salubua pada tahun 1992. Desa Salubua terdiri dari tiga pemukiman: Dusun Mamalla, Dusun Salubua dan Dusun Dandai.

a. Kepala Desa

Sejak tahun 1992, Abdul rahim menjadi pemerintahan pertama desa Salubua pada masa transisi ketika desa Salubua masih menjadi desa persiapan. periode, yaitu sampai tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007, diadakan pemilihan kepala desa secara demokratis dengan dua calon yaitu Ruslan, A. Ma dan Mardin, B.Sc. Oleh karena itu, saat itu Ruslan, A. Ma dikalahkan oleh Bupati Luwu saat itu (Drs. Basmin Mattayang) pada 25 Mei 2007 di lapangan sepak bola Puang Bungkok Lindajang dengan selisih tipis dari 107 suara, dia menjabat pada waktu yang sama dengan kepala desa lainnya.



Pada tahun 2013, dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa (Ruslan, A.Ma), pemilihan langsung kepala desa yang diangkat dengan pujian Mansyur kembali digelar, diawali dengan pembentukan Kepala Desa. Panitia Penyelenggara Pemilihan (P3KD). S.Ag sebagai Ketua.

Panitia sudah mulai mendaftarkan calon kepala desa selama tiga minggu. Karena hanya ada dua calon walikota yang terdaftar saat itu, maka panitia menetapkan keduanya sebagai calon walikota, yaitu Ruslan, A.Ma dan Mardin, B.Sc. Kali ini Mardin, B.Sc menang dengan 71 suara. Selanjutnya pada Mei 2013 oleh Bupati Luwu (Ir. H. Mudzakkar) dan oleh Bupati Luwu (Drs. H. Basmin Mattayang) diangkat pada Oktober 2019 dan menjabat hingga saat ini.

Durasi kepemimpinan masing-masing Kepala Salubua ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Periode Kepemimpinan Kepala Desa Salubua berdasarkan sejarah

Periode Pemerintahan	Nama Pejabat Pemerintahan	Kejadian yang baik	Kejadian yang buruk
1992 – 2007	Abd. Rahim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkerasan Jalan Poros Mamara-Salubua. 2. Pembangunan Pusat Kota Salvua. 3. Pembangunan Pondok Nurul Hidayah Salubua. 4. Pembangunan jalan sepanjang 2 km antara desa Mamara dan Salubua. 5. Pembangunan Pustu di Permukiman Salubua 6. Perbaikan sistem pemerintahan desa 	
2007 – 2013	Ruslan, A.Ma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Puskesmas Suli Barat. 	



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan jembatan gantung. 3. Pembangunan saluran drainase sepanjang 1.800 m. 4. Pembangunan TK Satap Mamalla. 5. Peletakan batu pertama pembangunan SMA I Suli Barat. 6. Perintis Jalan lembah 2500m. 		
2013 – 2019	Mardin, B.Sc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan PDAM 2. Pembangunan Poros Salubua-Kaladi Darussalam dengan Beton Dipotong oleh TMD 3. Diskon khusus untuk desa dandai Rante Tenbo 4. Pelebaran jalan ke desa Dandai 1.125m 5. Lima. Produksi satu set 5 pelat dek 6. Renovasi balai paroki 7. Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pemuda 8. Pembangunan sarana drainase jalan pendidikan 9. Konstruksi dua set tali 10. Sepuluh Jalan kerikil 1km 11. Pembangunan Jalan Pedesaan di Komunitas Mamarra dan Salubua 12. Pembangunan Jembatan Beton di Desa Dandai 13. Rehabilitasi Jembatan Gantung 14. Pemasangan bronjong 		



- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>15. Membangun fasilitas air minum di Desa Tandai</p> <p>16. Penetapan Desa Salubua sebagai Desa Kesehatan Jiwa</p> <p>17. Menimbun Lapangan Sepak Bola</p> <p>18. Pembangunan 150 unit WC domestik</p> <p>19. Poshandu Den</p> <p>20. Pembentukan Dewan Jalan Desa</p> <p>21. Konstruksi pelat Ducker</p> <p>22. Pembangunan Talude</p> <p>23. Konstruksi Lubang Beton untuk Dandai</p> <p>24. Pekerjaan drainase di desa Salubua dan Mamalla</p> <p>25. dua puluh lima Pembangunan Tailing Beton di Dusun Salubua</p> <p>26. Pembangunan Poshandu di Permukiman Mamara</p> <p>27. Pembuatan Piring Bebek Dusun Salubua</p> <p>28. Pembangunan Drainase di Koloni Salubua</p> <p>29. Pembangunan tardo di pemukiman Salubua</p> <p>30. Pembangunan jembatan beton di desa Salubua</p> <p>31. Pembangunan Plat Bebek di Desa Dandai</p> <p>32. Pengadaan Tenaga Surya di Desa Salubua dan Dandai</p> | |
|--|--|--|--|



		33. Perkerasan jalan di desa Salubua 34. Konstruksi Ducker Plate di pemukiman Salubua.		
2019-2025	MARDIN,B.Sc	1. Pembangunan saluran drainase sepanjang 217 m di desa Mamara 2. Pembangunan saluran drainase sepanjang 200 m di desa Salubua 3. Pembangunan saluran drainase sepanjang 110 m di pemukiman Salubua 4. Pembangunan saluran drainase sepanjang 127m di Desa Dandai 5. Lima. Dusun Salubua Bronjon 8M 6. Pembangunan saluran drainase sepanjang 110m di Desa Dandai 7. Konstruksi 600 m. piring bebek		

b. Kepala Dusun

Pada masa pemerintahan kepala desa pertama (Abd. Rahim), kepala desa berikut menjabat.

1. Direktur Dusun Salubua atas nama Mallappa
2. Pemimpin Dusun Mamara atas nama Abd. Rahman
3. Direktur Dusun Dandai atas nama Karad

Kepala desa saat ini telah diganti dari kepala sebelumnya sebagai berikut:

Kepala desa Salubua saat ini adalah Nur Salam, menggantikan Lisno sebagai kepala desa Mamara dan kepala desa Dandai. Atas nama Faisal, S.Pd.



c. Sumber Daya Alam

Desa Salubua merupakan salah satu desa di Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 18,58 km². Secara geografis, desa Salubua berbatasan dengan wilayah berikut:

- a. Berdampingan dengan desa Kairi di sebelah utara.
- b. Berbatasan dengan Desa Muhajirin di sebelah timur.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Muhajirin dan Rante Aran. Artinya, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karadi Darussalam.

Secara administratif, wilayah desa Salubua terdiri dari 3 pemukiman, 3 Lukun Walgas dan 3 Lukun Tetangga. Secara umum Desa Salubua terdiri dari tiga tipe (sawah, perkebunan dan budidaya). Medan desa Salubua umumnya dataran sedang, dengan hampir setengah dari total luas desa Salubua datar dan sisanya pegunungan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

" GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA SALUBUA YANG JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA".

b. Misi

Desa salubua memiliki misi pembangunan dalam jangka waktu 2019-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan kejujuran dan musyawawah mufakat dalam pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan profesional dan mengaktifkan semua perangkat desa
3. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal



5. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam secara agama dan budaya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya alam (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan taqwa).

3. Struktur Organisasi Desa Salubua


Organisasi adalah tempat pekerjaan berada di dalam departemen, dan setiap departemen ditentukan untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lihat tabel Struktur Organisasi Desa Salubua di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.





STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA SALUBUA KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU





B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Laporan Keuangan Desa Salubua Tahun 2017-2021

Tabel 4.1
Realisasi Desa Salubua Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A. PENDAPATAN						
1.	Pendapatan Transfer	1.163.897.264,00	1.116.618.700,00	1.184.300.500,00	1.284.536.720,00	1.426.673.323,00
2.	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	1.011.153,00	1.718.317,00
3.	Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-	23.500.000,00
B. BELANJA						
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	345.578.874,00	348.192.874,00	367.782.429,00	348.283.940,00	416.669.057,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	729.012.000,00	680.178.000,00	1.240.890.400,00	464.655.650,00	521.072.943,00
3.	Bidang Pembinaan Kearsyarakatan	16.900.000,00	21.650.000,00	27.400.000,00	34.800.000,00	85.022.630,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	36.480.000,00	40.961.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	22.100.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	-	-	-	455.000.000,00	380.205.150,00
SURPLUS / (DEFISIT)		30.363.174,00	11.879.929,00	26.191.717,00	3.102.177,00	37.217.990,00

sumber data: Kantor Desa Salubua (data diolah 2022)



2. Rekapitulasi Realisasi Desa Salubua Tahun 2017-2021

Tabel 4.2
Realisasi Desa Salubua Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
A. PENDAPATAN						
1.	Pendapatan Transfer	1.163.897.264,00	1.119.359.072,00	1.686.357.068,00	1.282.255.323,00	1.427.349.619,00
2.	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	1.233.379,00	2.799.594,00
3.	Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-	23.500.000,00
B. BELANJA						
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	345.502.00,00	344.879.317,00	353.456.930,00	344.498.742,00	411.726.900,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	702.725.700,00	676.825.000,00	1.232.721.750,00	463.329.500,00	505.697.310,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	16.900.000,00	21.650.000,000	27.000.000,00	34.8000.000,00	83.5866.430,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	32.480.000,00	38.461.000,00	8.250.000,00	9.000.000,00	21.2000.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	-	-	-	454.950.000,00	366.641.150,00
SURPLUS / (DEFISIT)		66.289.564,00	37.516.755,00	64.919.388,00	23.089.540,00	64.797.423,00

Sumber Data: Kantor Desa Salubua



3. Analisis Penelitian

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Salubua menggunakan survei ini merupakan proses evaluasi kemajuan pemenuhan anggaran Dana Desa Salubua di bidang keuangan periode 2017-2021. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa Salubua dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi, rasio efisiensi. Data yang digunakan untuk melakukan survei ini adalah Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Salubua yang diperoleh dari Kantor Desa Salubua. Data ini memberikan wawasan tentang kinerja keuangan Desa Salubua. Berikut adalah hasil analisis rasio:

1. Analisis Efisiensi

★ Analisis Efisiensi dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka analisis efisiensi Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

a. Analisis Efisiensi pada tahun 2017

$$= \frac{1.097.607.7000,00}{1.163.897.264,00} \times 100\%$$

$$= 94,30\%$$

b. Analisis Efisiensi pada tahun 2018

$$= \frac{1.081.842.317,00}{1.116.618.700,00} \times 100\%$$



= 96,88%

c. Analisis Efisiensi pada tahun 2019

$$= \frac{1.621.437.680,00}{1.684.300.500,00} \times 100\%$$

= 96,26%

Analisis ini menunjukkan proporsi pengeluaran terhadap total pendapatan desa. Perhitungan efisiensi secara keseluruhan ditunjukkan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Perhitungan Analisis Efisiensi Desa Salubua Kecamatan Suli Barat
Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2017	1.097.607.700,00	1.163.897.264,00
2018	1.081.842.317,00	1.116.618.700,00
2019	1.621.437.680,00	1.684.300.500,00
2020	1.306.578.242,00	1.285.547.873,00
2021	1.388.851.790,00	1.451.891.640,00

Sumber Data: Kantor Desa Salubua (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Salubua Kabupaten Suli Barat Tahun 2017, target penerimaan melebihi realisasi belanja. Target belanja tahun 2018 lebih rendah dari realisasi pendapatan. Target belanja tahun 2019 lebih rendah dari realisasi pendapatan. Setelah tahun 2020, target belanja akan melebihi realisasi penerimaan. Sementara itu, target belanja tahun 2021 masih jauh dari realisasi penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan tidak mengalami penurunan maupun peningkatan pada tahun ini.



Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Salubua Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Tabel 4.3 terlihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa program kerja semakin membaik dan perkembangan yang ada di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tingkat kemajuan ini dapat menjanjikan insentif bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam pembangunan pedesaan, yang diharapkan berkualitas baik bagi masyarakat desa. Dengan meningkatkan kualitas masyarakat desa melalui pembangunan kota, maka dapat bermuara pada pembangunan masyarakat desa.

Kantor Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Perhitungan tingkat efisiensi tahun anggaran 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efisiensi

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, maka analisis efisiensi Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

a. Analisis Efektifitas pada tahun 2017

$$= \frac{1.097.607.7000,00}{1.127.970.874,00} \times 100\%$$

$$= 97,30\%$$

e. Analisis Efektifitas pada tahun 2018

$$= \frac{1.081.842.317,00}{1.090.981.874,00} \times 100\%$$



= 96,16%

f. Analisis Efektifitas pada tahun 2019

$$= \frac{1.621.437.680,00}{1.645.572.829,00} \times 100\%$$

= 98,53%

Tabel 4.4

Perhitungan Rasio Efisiensi Desa Salubua Kecamatan suli Barat Tahun
Anggaran 2017-2021

Tahun Anggaran	Realisasi belanja	Targer Belanja	Persentase	Keterangan
2017	1.097.607.700,00	1.127.970.874,00	97,30%	Efektif
2018	1.081.842.317,00	1.090.981.874,00	99,16%	Efektif
2019	1.621.437.680,00	1.645.572.829,00	98,53%	Efektif
2020	1.306.578.242,00	1.311.739.590,00	99,6%	Efektif
2021	1.388.851.790,00	1.425.069.780,00	97,45%	Efektif

Sumber Data: Realisasi Keuangan Desa Salubua (data diolah)

Uang desa yang dikelola oleh Desa Salubua dikumpulkan dari APBN dan dibayarkan melalui pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyalurkan dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Luwu yang digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami melaksanakan bidang pembangunan desa dan pembangunan kota, di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan hiruk pikuk desa di seluruh desa pemerintahan Ruu.

Penggunaan Dana Desa di Desa Salubua Menurut hasil survei, di daerah maju lebih banyak. Alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa dan pemerataan kesejahteraan desa di seluruh desa Salubua. Keberhasilan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa Desa Salubua tahun 2017-2021 dapat dilihat pada semua tahapan pengelolaan. Dimulai dari tahap



pengelolaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban hasil pembangunan. Menurut analisis hasil survei, pemerintah desa Salubua mengelola dana desa untuk sektor pembangunan mencapai hasil yang efektif dengan skor 97,30% pada tahun 2017. %. Pada tahun 2019, terjadi penurunan efektif sebesar 98,53%. Pada tahun anggaran 2020 terjadi peningkatan yang mencapai hasil efektif sebesar 99,6%. Dan pada tahun 2021 akan dilakukan pengurangan untuk mencapai hasil yang efektif dengan nilai 97,45% dalam menghitung tingkat efisiensi dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Analisis Efisiensi

Analisis profitabilitas mempertimbangkan perbandingan pendapatan dan belanja, atau hubungan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan desa. Rasio yang lebih kecil lebih efisien dan sebaliknya. Jika pembelanjaan mencapai apa yang dibayangkan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau program desa.

Dapat dilihat bahwa rata-rata efisiensi keuangan desa pada tahun 2017 adalah 94,30%. Berdasarkan kriteria efisiensi keuangan desa, efisiensi pada tahun 2017 dapat dikatakan tidak efisien. Ketiadaan kategori efisiensi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2017 belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi di tahun 2018 tidak efisien jika diukur dengan standar efisiensi keuangan.



Oleh karena itu, hasil analisis efisiensi secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa standar pengelolaan keuangan nagari di Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu telah mencapai tingkat rata-rata sebesar 96,944% jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran dan realisasi pendapatan. itu ada Tidak efisien.

Dan pada tahun 2019 kita dapat melihat bahwa efisiensi keuangan rata-rata turun menjadi 96,26%. Dilihat dari kriteria tingkat kinerja keuangan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi keuangan tahun 2019 tidak efisien. Inefisiensi ini pada dasarnya disebabkan oleh ketidaktepatan perhitungan alokasi keuangan dan prioritas pendanaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa, sehingga menjamin tercapainya tujuan secara optimal.

Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa efisiensi keuangan rata-rata meningkat menjadi 101,63% pada tahun 2020. Berdasarkan kriteria efisiensi keuangan Nagari, tingkat efisiensi tahun 2020 tidak efisien.

Di sisi lain, kita dapat melihat bahwa tingkat efisiensi keuangan rata-rata Nagari akan turun menjadi 95,65% pada tahun 2021. Berdasarkan standar efisiensi keuangan Nagari, tingkat efisiensi tahun 2021 tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2021 akan berada pada level tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis efisiensi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017-2021, kinerja keuangan realisasi pendapatan tidak efisien, sehingga pemerintah kota memutuskan untuk



mendistribusikan pendapatan desa di Kabupaten Luwu, Kecamatan Suli Barat, Balai Desa Salubua perlu ditingkatkan. Penelitian Fiwi Yeni Nazara (2019) yang meneliti Desa Kalagondan Kecamatan Murongo Kabupaten Jepara menyatakan kinerja keuangan Desa Kalagondan Kecamatan Murongo Kabupaten Jepara tidak efisien yang diukur dengan tingkat efisiensi. Diklasifikasikan karena efisiensi rata-rata di atas 100% atau 101,98%. Hal ini dikarenakan biaya yang ditanggung oleh Desa Kalagondan Kecamatan Murongo Kabupaten Jepara lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh Desa Karangondan Kecamatan Murongo Kabupaten Jepara untuk pendapatan desa. Gelar dianggap efisien jika skor rata-rata kurang dari 70%.

Penurunan analisis efisiensi dari tahun 2017 ke tahun 2021 disebabkan karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan yang direalisasikan melalui pendapatan. Penurunan analisis ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa Salubua, Kecamatan Suli Barat memiliki kemampuan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian perhitungan di atas, menganalisis efisiensi kinerja keuangan Kota Salubua Kabupaten Suli Barat, rata-rata kinerja keuangan Kota Salubua Kecamatan Suli Barat melebihi 96,944%.

2. Analisis Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran seberapa baik tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) tercapai. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan, semakin tinggi efeknya. Indikator efektifitas adalah realisasi penggunaan dana desa dibandingkan



dengan target pengeluaran dana desa. Efektivitas menitikberatkan pada keberhasilan suatu organisasi, dalam hal ini pemerintah pusat dan desa, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apakah penyederhanaannya sedemikian rupa sehingga tujuan pemerintah pusat dapat tercapai sampai ke tingkat desa sesuai dengan kebutuhan yang diantisipasi.

Semakin tinggi efektivitas, semakin tinggi nilai antara pembelanjaan aktual dan target pembelanjaan. Efisiensi kurang dari 61% berarti target yang ditetapkan tidak tercapai secara efektif. 61% sampai 80% dikatakan sangat tidak efektif, 80% sampai 90% dikatakan sangat efektif, 90% sampai 100% dikatakan efektif, dan diatas 100% dikatakan sangat efektif. menjadi sasaran.

Dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan desa pada tahun 2017 sebesar 97,30%. Jika dilihat dari kriteria tingkat efektivitas keuangan desa, maka efektivitas pada tahun 2017 dapat dikatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 pemerintah perlu menggunakan keuangan desa dengan cukup efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018, rata-rata efisiensi keuangan desa adalah 99,16%. Berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Desa, tingkat efektivitas tahun 2018 berada pada tingkat efektif.

Apalagi pada tahun 2019, rata-rata efisiensi keuangan desa adalah 98,53%. Berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Desa, tingkat efektivitas tahun 2019 berada pada tingkat efektif.



Dan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat desa efektif pada tahun 2020 adalah 99,6%. Berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Desa, tingkat efektivitas tahun 2020 berada pada level efektif.

Oleh karena itu, hasil analisis efektivitas secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa keuangan desa di Kabupaten Luwu rata-rata sebesar 188,408%, sangat tinggi jika dibandingkan dengan target realisasi dan target belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dikatakan sangat efektif menggunakan keuangan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu kegiatan dikatakan efektif jika pelaksanaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuannya untuk melayani masyarakat. Ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Keuntungan menganalisis pengelolaan keuangan desa pada masyarakat Nagari adalah dapat dijadikan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Nagari. Penyediaan layanan terkait seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada masyarakat Nagari. Berdasarkan data di atas, Nagari dapat menentukan apakah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Nagari di Kabupaten Luwu sudah cukup baik dalam kategori sangat efektif.

Hal ini sesuai dengan kondisi setempat, dimana masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan, program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, sehingga setiap desa sudah memiliki puskesmas penunjang yang dibiayai dari dana desa.



Dalam hal pembangunan infrastruktur, setiap Nagari memiliki program pembangunan/pemeliharaan infrastruktur pedesaan. Hal ini akan memudahkan masyarakat Nagari untuk melakukan kegiatan produktif dari desa ke desa, dan perekonomian Nagari nantinya akan berkembang di Kabupaten Luwu.

Kelas efektifitas ini dapat berubah setiap tahun selama Anggaran Keuangan Desa masih berjalan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan serta mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas utama sekarang adalah menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur dan memperkuat masyarakat Nagari. Efek dari program ini adalah kenyamanan kegiatan ekonomi masyarakat Nagari.

Dari rata-rata efektivitas kinerja keuangan Nagari di Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan mengalami fluktuasi selama lima tahun. Itu adalah 97,30% pada tahun 2017, naik menjadi 99,16% pada tahun 2018, turun menjadi 98,53% pada tahun 2019, naik menjadi 99,6% pada tahun 2020, dan menurun menjadi 96,45% pada tahun 2021. tetapi masih dianggap sebagai level yang sangat efektif. Peningkatan efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aliran keuangan sudah *on track*. Oleh karena itu, diharapkan efektivitas keuangan Nagari di Kabupaten Luwu ke depan semakin meningkat hingga tercapai titik yang lebih efektif.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis efektivitas dan efisiensi: Kinerja Keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu jika dilihat dari berdasarkan analisis efisiensi berada pada peringkat cukup efisien, dengan rata-rata efisiensi dari tahun 2017-2021 sebesar 96,944%.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu lebih meningkatkan pendapatan asli desa salubua di kecepatan suli barat. Pendapatan asli desa yang diterima oleh desa salubua lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan oleh desa salubua.

1. Rata-rata efektifitas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 188,408%, kinerja keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat diperhitungkan dari analisis efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu berjalan efektif dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diharapkan. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Salubua di Kecamatan Suli Barat sudah baik dalam menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).



2. Rata-rata efektifitas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 188,408%, kinerja keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat dinilai efektif dari analisis efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dapat secara efektif mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diharapkan. Kabupaten Luwu Kabupaten Suli Barat Kinerja keuangan Pemerintah Desa Salubua positif dalam penyampaian Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat:
 - a. Pelaporan keuangan Desa Salubua masih kurang dan informasi yang hilang dari kantor Desa Salubua, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan pelaporan keuangan.
 - b. Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Salubua terus meningkat dan Pemerintah Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat telah efektif mendanai secara berkelanjutan, memberikan desa sumber pendanaan sendiri. Pemerintah desa Salubua Kecamatan Suli Barat perlu terus meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dari tahun ke tahun agar pemerintah desa dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli desa (PAD) untuk mewujudkan manfaat desa, otonomi desa.



- c. Pemerintah desa harus meningkatkan pengelolaan pelaporan keuangan agar dapat mencapai kinerja keuangan yang baik di tahun mendatang. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan survei yang sama dapat menggunakan lebih banyak analisis dan indikator keuangan agar hasil penelitiannya bisa akurat dan menentukan kinerja keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Diharapkan menambahkan periode tahun anggaran yang dianalisis untuk mengetahui Kinerja Keuangan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Afridian Wirahadi Ahmad, G. E. (2020). ISSN. *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*, 173-175.
- Dethan, M. A. (2019). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1),15-19. <https://doi.org/10.335508/jak.v7i1.1300>. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19, 7(1), 15-19.
- Dethan, M. A. (n.d.). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).
- Elsyra, N. (2020). ISBN. *Efektifitas Pembangunan Desa Pada Pelaksanaan Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Desa Di Kabupaten Bungo*, 548-549.
- Fahri, L. N. (2017). ISSN. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa*, 75-76.
- Freddy Kawatu, A. K. (2021). ISSN. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, 250-254.
- Hoesada, J. (2014, 7 januari). *Desa*. <http://www.ksap.org/sap/desa/>, 8 maret 2015, p. 172.
- Iskandar. (2016). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur. (2015). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2009, Februari 15). *Akuntansi Sektor Publik. Andi*. https://scholar.google.com/citationss?view_citation&hl=en&user=TYBw8xoA AAAJ&alert_prreview_top_rm=2&citation_for_view=TYBw8xoAAAAJ:qjMakF HDy7sC, p. 3.
- Masruri. (2014). *Analisis Efektifitas program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan*. Padang: Akademia Permata. padang: Akademia Permata.



- Mira Hastin, D. G. (2019). *Analisis Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Mukai Mudik Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2017*, 153.
- Nainu, e. a. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam "Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis LinnyaKementrian Agama" Dengan Mennggunakan Metode Value for Money Pada Kantor Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Jurnal: jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1158-1166.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori Manaemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Panjaitan, P. (2020). ISSN. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba KabupatenSimalungun*, 169-176.
- Ramdhani, A. &. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(Februari), 1-12.
- Ramdhani, A. &. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wulandari, S. (2017). *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan AlokasiDana Desa (add) di Desa Margolembo kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Skripsi*. Luwu Timur: Skripsi.
- Yohanes Victoria Arianto, A. R. (2018). ISSN. *Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, 71-73.
- Yulita. (2016). Efektifitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (add) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragi. *fol* (3), 1-13.



L

A

M

P

I

R

A

N





**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Revisi s.d 30/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	1.163.897.264,00	1.163.897.264,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	795.752.000,00	795.752.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	12.965.264,00	12.965.264,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	355.180.000,00	355.180.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.163.897.264,00	1.163.897.264,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	345.578.874,00	345.502.000,00	76.874,00
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	197.520.000,00	197.520.000,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	197.520.000,00	197.520.000,00	0,00
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	124.320.000,00	124.320.000,00	0,00
2.1.1.1.2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
2.1.1.1.3	Tunjangan Anggota BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	48.122.800,00	48.122.800,00	0,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.622.800,00	41.622.800,00	0,00
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.040.800,00	3.040.800,00	0,00
2.1.2.2.2	Belanja Benda Pos	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
2.1.2.2.3	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.2.2.4	Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Battery, Kabel dll)	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.2.2.9	Belanja Listrik	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.10	Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.2.2.12	Belanja STNK	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.2.2.15	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2.2.21	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.30	Belanja Cetak dan Jilid	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
2.1.2.2.31	Belanja Penggandaan	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00
2.1.2.2.46	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.2.2.50	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.2.2.55	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.1.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.1.2.3.7	Belanja Modal Komputer/ Notebook	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2.1.2.3.17	Belanja Modal Kamera	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	11.493.000,00	11.493.000,00	0,00
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa	8.693.000,00	8.693.000,00	0,00

Printed by Simid@ Desa: 21/02/2018 19:57:03

Halaman 1



Realisasi s.d 30/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.45.2.55	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.4.51	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.51.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.51.2.70	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.127.970.874,00	1.097.607.700,00	30.363.174,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	35.926.390,00	66.289.564,00	(30.363.174,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penanmaan Pembiayaan	14.073.610,00	14.073.610,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.073.610,00	14.073.610,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(35.926.390,00)	(35.926.390,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	30.363.174,00	(30.363.174,00)

Salubua, 30 Desember 2017
 KEPALA DESA SALUBUA

 MARDIN, B.Sc



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	1.116.618.700,00	1.119.359.072,00	2.740.372,00
1.2.1	Dana Desa	757.999.000,00	757.999.000,00	0,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	11.709.700,00	14.450.072,00	2.740.372,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	346.910.000,00	346.910.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.116.618.700,00	1.119.359.072,00	2.740.372,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	348.192.874,00	344.879.317,00	3.313.557,00
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	198.995.000,00	198.995.000,00	0,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai	198.995.000,00	198.995.000,00	0,00
2.1.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	125.470.000,00	125.470.000,00	0,00
2.1.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.325.000,00	33.325.000,00	0,00
2.1.1.1.03	Tunjangan Anggota BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	45.527.183,00	42.457.000,00	3.070.183,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.077.183,00	37.007.000,00	3.070.183,00
2.1.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.814.000,00	3.814.000,00	0,00
2.1.2.2.02	Belanja Benda Pos	1.904.000,00	1.904.000,00	0,00
2.1.2.2.03	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.2.2.04	Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Battery, Kabel, dll)	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.2.2.09	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.10	Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.2.2.12	Belanja STNK	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.2.2.15	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.1.2.2.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.21	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.30	Belanja Cetak dan Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.31	Belanja Penggandaan	919.183,00	919.000,00	183,00
2.1.2.2.46	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.47	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.55	Belanja Perjalanan Dinas	17.890.000,00	14.820.000,00	3.070.000,00
2.1.2.3	Belanja Modal	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
2.1.2.3.12	Belanja Modal Lemari	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.3.22	Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.2.3.28	Belanja Modal Lemari Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00



Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.40.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
2.4.40.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	270.000,00	0,00
2.4.40.2.31.	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.40.2.46.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.40.2.59.	Belanja Honorarium Tim	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
2.4.42	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.42.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.42.2.66.	Belanja Insentif	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.43	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.43.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.43.2.70.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.51	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.51.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.51.2.70.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.090.981.874,00	1.081.842.317,00	9.139.557,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.636.826,00	37.516.755,00	(11.879.929,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.363.174,00	30.363.174,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.363.174,00	30.363.174,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(25.636.826,00)	(25.636.826,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	11.879.929,00	(11.879.929,00)

SALUBUA, 31 Desember 2018

KEPALA DESA SALUBUA

MARDIN, B.Sc



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.684.300.500,00	1.686.357.068,00	2.056.568,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.302.398.000,00	1.302.398.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.302.398.000,00	1.302.398.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12.012.500,00	14.069.068,00	2.056.568,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	12.012.500,00	14.069.068,00	(2.056.568,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	369.890.000,00	369.890.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	369.890.000,00	369.890.000,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.684.300.500,00	1.686.357.068,00	2.056.568,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	367.792.429,00	353.455.930,00	14.336.499,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	307.271.907,00	297.435.430,00	9.836.477,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	135.945.000,00	135.945.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	135.945.000,00	135.945.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	107.520.000,00	107.520.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	28.425.000,00	28.425.000,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	18.321.156,00	14.940.430,00	3.380.726,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.321.156,00	14.940.430,00	3.380.726,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	442.500,00	88.500,00	354.000,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	8.237.856,00	5.491.920,00	2.745.926,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	655.200,00	373.400,00	280.800,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	8.985.600,00	8.985.600,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.701.138,00	63.486.000,00	215.138,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.701.138,00	11.635.000,00	66.138,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bendit Pos	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.361.000,00	1.295.000,00	66.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.343.138,00	1.343.000,00	138,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00



Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2				
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.500.000,00	8.250.000,00	1.250.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.500.000,00	8.250.000,00	1.250.000,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	8.250.000,00	1.250.000,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	8.250.000,00	1.250.000,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	9.500.000,00	8.250.000,00	1.250.000,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Pemananaan Modal	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.645.572.825,00	1.621.437.680,00	24.135.149,00
SURPLUS / (DEFISIT)			38.727.671,00	64.919.388,00	(26.191.717,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.879.929,00	11.879.929,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	11.879.929,00	11.879.929,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	11.879.929,00	11.879.929,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.607.600,00	50.607.600,00	0,00
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	50.607.600,00	50.607.600,00	0,00
6.2.2.01.		Penyerahan Modal Desa	50.607.600,00	50.607.600,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(38.727.671,00)	(38.727.671,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	26.191.717,00	(26.191.717,00)

Salubua, 31 December 2019
KERALA DESA SALUBUA
MARDIN, B.Sc

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
HIMPUNAN PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Printed by Siskeudes 31/12/2019 11:32:49

Halaman 6



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.284.536.720,00	1.282.255.323,00	2.281.397,00
	4.2.1	Dana Desa	948.867.000,00	948.867.000,00	0,00
	4.2.1.01	Dana Desa	948.867.000,00	948.867.000,00	0,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	15.296.720,00	13.018.323,00	2.281.397,00
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	15.296.720,00	13.018.323,00	2.281.397,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	320.373.000,00	320.373.000,00	0,00
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	320.373.000,00	320.373.000,00	0,00
	4.3	Pendapatan Lain-lain	1.011.153,00	1.233.379,00	222.226,00
	4.3.6	Bunga Bank	1.011.153,00	1.233.379,00	222.226,00
	4.3.6.01	Bunga Bank	1.011.153,00	1.233.379,00	222.226,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.285.547.673,00	1.283.488.702,00	2.059.171,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	348.283.940,00	344.499.742,00	3.785.198,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	320.557.220,00	319.206.742,00	1.350.478,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00
1.1.2	5.1	Belanja Pegawai	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.858.000,00	8.728.992,00	1.129.008,00
1.1.3	5.1	Belanja Pegawai	9.858.000,00	8.728.992,00	1.129.008,00
1.1.3	5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.858.000,00	8.728.992,00	1.129.008,00
1.1.3	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.116.000,00	1.091.124,00	24.876,00
1.1.3	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	8.742.000,00	7.637.868,00	1.104.132,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.271.820,00	44.111.750,00	160.070,00
1.1.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	44.271.820,00	44.111.750,00	160.070,00



Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
4.2.90	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus/Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus/Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	455.000.000,00	454.950.000,00	50.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	6.954.000,00	46.000,00
5.1.0		Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	6.954.000,00	46.000,00
5.1.0	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	6.954.000,00	46.000,00
5.1.0	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.000.000,00	6.954.000,00	46.000,00
5.1.0	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	7.000.000,00	6.954.000,00	46.000,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	16.000.000,00	15.996.000,00	4.000,00
5.2.0		Keadaan Darurat	16.000.000,00	15.996.000,00	4.000,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00	15.996.000,00	4.000,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00	15.996.000,00	4.000,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00	15.996.000,00	4.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
5.3.0		Keadaan Mendesak	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.311.739.590,00	1.306.578.242,00	5.161.348,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(26.191.717,00)	(23.089.540,00)	(3.102.177,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.191.717,00	31.728.760,00	5.537.033,00



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALUBUA
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.426.673.323,00	1.427.349.819,00	676.296,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.101.831.000,00	1.101.831.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.101.831.000,00	1.101.831.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.015.323,00	13.691.619,00	676.296,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	13.015.323,00	13.691.619,00	(676.296,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	311.827.000,00	311.827.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	311.827.000,00	311.827.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.718.317,00	2.799.594,00	1.081.277,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.718.317,00	2.799.594,00	1.081.277,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.718.317,00	2.799.594,00	(1.081.277,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.451.891.640,00	1.453.649.213,00	1.757.573,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES	416.669.067,00	411.726.900,00	4.942.167,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan	312.152.694,00	311.721.000,00	431.694,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	143.100.000,00	143.100.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.868.800,00	6.678.000,00	190.800,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	6.868.800,00	6.678.000,00	190.800,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.868.800,00	6.678.000,00	190.800,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	763.200,00	763.200,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	6.105.600,00	5.914.800,00	190.800,00



Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	22.100.000,00	21.200.000,00	900.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.100.000,00	21.200.000,00	900.000,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	21.450.000,00	21.200.000,00	250.000,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	21.200.000,00	250.000,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	21.450.000,00	21.200.000,00	250.000,00
4.3.1	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	16.000.000,00	15.750.000,00	250.000,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	650.000,00	0,00	650.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	0,00	650.000,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	0,00	650.000,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	650.000,00	0,00	650.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	380.205.150,00	366.641.150,00	13.564.000,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	56.205.150,00	56.141.150,00	64.000,00
5.1.0		Penanggulangan Bencana	56.205.150,00	56.141.150,00	64.000,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.205.150,00	56.141.150,00	64.000,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	56.205.150,00	56.141.150,00	64.000,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	56.205.150,00	56.141.150,00	64.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	310.500.000,00	13.500.000,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	310.500.000,00	13.500.000,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	310.500.000,00	13.500.000,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	310.500.000,00	13.500.000,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	310.500.000,00	13.500.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.428.069.780,00	1.388.851.790,00	39.217.990,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	26.821.860,00	64.797.423,00	(37.975.563,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	8.639.210,00	8.639.210,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	8.639.210,00	8.639.210,00	0,00

Printed by Siskeudas 31/12/2021 11:35:35 Halaman 8





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risau No. 1, Belopa Telpor : (0471) 3314115

Nomor : 140/PENELITIAN/04.06/DPMPSTP/III/2022
 Lamp : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. Ka. Desa Salubua
 di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar : 793/052/C.4-VIII/III/43/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	Nurul Anisa
Tempat/Tgl. Lahir	Mamara / 07 Oktober 1999
Nim	195721120918
Jurusan	Manajemen
Alamat	Lingk. Rape-Rape Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DANA DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA SALUBUA KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **DESA SALUBUA**, pada tanggal **31 Maret 2022 s/d 31 Mei 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 1 5 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 01 April 2022
 Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
 Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
 NIR : 19641231-199403 1 079

Tambahan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Mahasiswa (i) Nurul Anisa;
5. Arsip.



BIOGRAFI PENULIS



Nurul Anisa nama panggilan Nisa lahir di Mamara pada tanggal 07 Oktober 1999 dari pasangan suami istri Bapak Intan dan Ibu Wisda Mardi. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 304 Mamara lulus tahun 2012, SMP Negeri 2 Suli lulus tahun 2015, SMA Negeri 18 Luwu lulus tahun 2018, kemudian mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan Sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Muhammad Anisa nama panggilan, lahir di Makassar tanggal 07 Oktober 1998. Saat ini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2013, beliau lulus dari SMA Negeri 2 Makassar. Beliau adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi di kampusnya.

